



**PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Alamat : Jl. Trans Kalimantan Km.86 – Bereng, Pulang Pisau 74831

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Nomor: 500.08/24.b/SET-DKISP/PP/I/2024

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN PULANG PISAU**

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 500.08/24.a/SET-DKISP/PP/I/2024 tanggal 3 Januari tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau;
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) di Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur, di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

- Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04);
 11. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor: 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
 12. Keputusan Bupati Pulang Pisau 245 tahun 2018 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi, Dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Pulang Pisau.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.
- KETIGA : Untuk penetapan klasifikasi informasi yang dikecualikan sebagaimana bersifat rahasia sesuai Undang-Undang, asas kepatutan, dan asas kepentingan umum, maka proses Uji Konsekuensi Informasi yang dikecualikan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dilakukan saat penyelesaian sengketa informasi publik atas perintah Majelis Komisioner.
- KEEMPAT : Daftar Informasi Publik diumumkan pada www.ppid.pulangpisaukab.go.id sebagai website resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulang Pisau
Pada Tanggal : 4 Januari 2024



MOH. INSYAFI, S.E., MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681117 199403 1 009

DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)
(DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN)
TAHUN 2022

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat Unit/Satker Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Atau Penerbit Informasi	Waktu Dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi Arsip
1	3	4	5	6	7	8
1.	Surat Keputusan Kepala Dinas Tim PPID Pelaksana Diskominfo Kab. Pulang Pisau terkait dan Pemuktahiran DIP Tahun 2024		Diskominfostandi Kab. Pulang Pisau		Softcopy dan Hardcopy	Selama Masih Berlaku
2.	Laporan Tahunan PPID Utama Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023		Diskominfostandi Kab. Pulang Pisau		Softcopy dan Hardcopy	Selama Masih Berlaku
3.	Daftar Inventarisasi Peralatan Jaringan Internet dan Intranet Diskominfo Tahun 2024		Diskominfostandi Kab. Pulang Pisau		Softcopy dan Hardcopy	Selama Masih Berlaku
4.	RKA Perubahan Diskominfostandi Tahun Anggaran 2023		Diskominfostandi Kab. Pulang Pisau		Softcopy dan Hardcopy	Selama Masih Berlaku
5.	DPA Diskominfostandi Tahun Anggaran 2024		Diskominfostandi Kab. Pulang Pisau		Softcopy dan Hardcopy	Selama Masih Berlaku
6.	Data Kepegawaian Diskominfostandi Tahun Anggaran 2024		Diskominfostandi Kab. Pulang Pisau		Softcopy dan Hardcopy	Selama Masih Berlaku
7.	Laporan Keuangan Diskominfostandi Tahun 2024		Diskominfostandi Kab. Pulang Pisau		Softcopy dan Hardcopy	Selama Masih Berlaku
8.	Daftar Aplikasi Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024		Diskominfostandi Kab. Pulang Pisau		Softcopy dan Hardcopy	Selama Masih Berlaku
9.	Hasil Penilaian Evaluasi SPBE Tahun 2023		Diskominfostandi Kab. Pulang Pisau		Softcopy dan Hardcopy	Selama Masih Berlaku
10.	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKJIP) Diskominfostandi Tahun 2024		Diskominfostandi Kab. Pulang Pisau		Softcopy dan Hardcopy	Selama Masih Berlaku
11.	DPA Murni Diskominfostandi Tahun Anggaran 2024		Diskominfostandi Kab. Pulang Pisau		Softcopy dan Hardcopy	Selama Masih Berlaku

12.	DPA Perubahan Diskominifostandi Tahun Anggaran 2024		Diskominifostandi Kab. Pulang Pisau		Softcopy dan Hardcopy	Selama Masih Berlaku
13.	RUP Barang dan Jasa Diskominfo Tahun 2024		Diskominifostandi Kab. Pulang Pisau		Softcopy dan Hardcopy	Selama Masih Berlaku
14.	LHKPN Kepala Diskominifostandi		Diskominifostandi Kab. Pulang Pisau		Softcopy dan Hardcopy	Selama Masih Berlaku
15.	Selayang Pandang Tahun 2023		Diskominifostandi Kab. Pulang Pisau		Softcopy dan Hardcopy	Selama Masih Berlaku
16.	Prosedur Pendaftaran TTE		Diskominifostandi Kab. Pulang Pisau		Softcopy dan Hardcopy	Selama Masih Berlaku